

Wasiat Khiyariyah dalam Perspektif *Maqashid* Al Syariah Imam Al Syathiby

(Studi kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)

Abstract

Yayat Dimiyati,¹
Zainal Fanani,²Nurul
Huda³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi
Agama Islam At-
Tahdzib Jombang,
email:[yayatdimiyati5@
gmail.com](mailto:yayatdimiyati5@gmail.com)

Background. *This research is intended to provide an analysis of Ikhiyariyah wills in the perspective of the maqashid Syariah Imam Al Syathibi (a case study in Gondangmanis Village, Bandarkedungmulyo District, Jombang Regency). The main problems are 1). What is meant by a khiyariyah will according to the scholars? 2). What is the khiyariyah will according to maqashid Imam Al Syathibi?*

Aim. *After conducting an in-depth analysis, it was found that in terms of the obligatory testament, the maqashid perspective of Imam Al Syathibi and the opinions of the clergy and practice in Gondangmanis Village are in line. The opinion of the scholars stated that giving a mandatory will to adopted children or adoptive parents and not to the heirs. In Imam Al Syathibi's thought, the general rule of the first maqashid formulation is that the Shari'a is made to safeguard the benefit of the servant, both the benefit in this world and the benefit in the hereafter. The benefit of this servant includes benefit at the primary (dharuriyyat), secondary (hajiyat) and tertiary (tahsiniyyat) levels. Once the khiyariyah will that occurred in Gondangmanis Village was carried out for the benefit.*

Methods. *In discussing this problem the research method used is qualitative research and this type of research is field research using a phenomenological approach to qualitative research which does not require in-depth knowledge of the literature used and certain abilities on the part of the researcher.*

Results. *In terms of determining the number of levels of khiyariyah wills that will be obtained for those who are entitled to receive them, the ulama and the realization in Gondangmanis Village tend to be the same, namely a maximum of one third (1/3). According to maqashid Imam Al Syathibi, this is appropriate for the benefit of making Islamic law. This is done so that disharmony does not occur in the family and still maintain social relations between them.*

Keywords: *Ikhiyariyah testament, MaqashidAl Sharia, Imam al Syathiby*

PENGANTAR

Salah satu aturan mengenai hubungan antara sesama manusia dalam islam adalah aturan mengenai kewarisan (*faraid*). Hukum kewarisan bersifat wajib bagi setiap muslim sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun dan berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha dari orang yang akan meninggal (pewaris) atau kehendak dari orang yang akan menerima waris (ahli waris) yang dikenal dengan asas *ijabri*.¹ Peralihan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain ada dalam bentuk transaksi jual-belidan dalam bentuk non jual-beli berupa amal sosial berupa zakat, nafkah, sedekah, waqaf, hibah, warisan, dan wasiat. Peralihan kepemilikan non jual-beli dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu wasiat dalam arti umum dan wasiat wajibah.

Berbicara tentang wasiat tentunya tidak akan lepas pembicaraan berkenaan dengan harta. Dalam hukum Islam pada prinsipnya harta adalah milik Allah *Ta'ala*. Sedangkan manusia diberi kuasa

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Jakarta : Kencana 2004*) hlm. 17

oleh Allah untuk menikmatinya, mengelolanya, mengembangkannya, dan menyalurkannya kepada yang berhak. Sebagai negara hukum Indonesia segala sesuatu berdasarkan hukum,² karenanya pembangunan di bidang hukum merupakan suatu yang mutlak seperti halnya dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Munculnya mengenai waris ada hubungannya dengan proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungan keluarga hubungan dekat atau arti *nasab*. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya, dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, dengan kematian timbul pula akibat hukum waris yang menyangkut hak para keluarga (*ahli waris*) terhadap seluruh harta peninggalannya, karenanya perlu suatu bagi waris untuk memberikan kekuatan hukum pada semua pihak yang berkepentingan, karenanya perlu suatu penelitian kepastian hukum bagi waris dua berbanding satu dan hubungannya dengan hukum waris nasional.

Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang dan seseorang yang berhak menerima harta peninggalan disebut ahli waris. Dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu. Seperti yang tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S An-Nisa 4: 7)”³

Di era sekarang ini globalisasi merupakan proses „penyusutan“ dunia, jarak yang semakin pendek serta hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan berinteraksinya seseorang dari satu sisi dunia, dengan seseorang di sisi dunia lainnya, yang saling menguntungkan. Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia disebut dengan *Ahkam al-Muamalat*, di mana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hukum orang dan keluarga, hukum pidana Islam, hukum acara, hukum benda (*Ahkam al-Madaniyyat*) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa- menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara waris, perkara wakaf dan hukum hukum wasiat.⁴

Dalam Islam seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). Harta peninggalan dari yang meninggal, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.⁵

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan.⁶ Aspek lain yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah masalah wasiat. Wasiat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing.⁷

Sedangkan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang

² Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Amandemen ketiga.*

³ Departemen Agama RI, *AL-Quranul Karim*, (Bandung: CII Cordoba, 2020), hlm 78.

⁴ Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

⁵ Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FHUJB, 2010), hlm. 12

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 7.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 280-283

tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris pada ahli waris yang berhak atau dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan hartawarisan.

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan dimulai setelah orang yang mengucapkannya atau menyatakan itu meninggal dunia.⁸

Menurut Imam al-Syathibi, tujuan hukum Islam adalah *maqashid al-syari'ah*, atau *maqashid al-khamsah*, yaitu:⁹ Memelihara agama (*Hifdz al-Din*) yang agama dalam arti sempit, yaitu *ibadah makhdoh*, suatu hubungan manusia dengan Allah SWT, di dalamnya ada aturan hukum mengenai *syahadat*, shalat, zakat, *shaum*, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT, dan larangan yang melinggungkannya; Memelihara diri (*Hifdz al-Nafs*), menjaga diri dari perbuatan yang merugikan diri dan orang lain, hukumnya adalah wajib; Memelihara dan kehormatan keturunan (*Hifdz al-nas/irdl*) seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan, dan mengutamakan musyawarah; Memelihara harta (*Hifdz al-mal*) termasuk larangan mencuri dan menghasab harta orang lain, dan; Memelihara akal (*Hifdz al-Aql*), termasuk memelihara untuk tidak minum-minuman yang memabukan/minuman keras serta kewajiban untuk menuntut ilmu.

Lima hal tersebut ditambahkan oleh A. Djazuli. bahwa harus mempunyai sifat memelihara umat (*Hifdz al-ummah*), yaitu menjaga kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat, sebab hal ini merupakan ujung tombak penegakan hukum waris Islam di Indonesia.

Pembagian warisan Islam mengalami perkembangan pembentukan hukum waris seperti pendapat Munawir Sjadzali, makin meningkatnya semangat kembali kepada agama dikalangan masyarakat Islam di Indonesia, tetapi harus diakui masih cukup banyaknya sikap "*mendua*" dalam penataan hukum Islam, artinya belum konsekuen¹⁰ Munawir menyebutkan bahwa:

"Banyak keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *pre-emptiv*, (mendahului) pada masa hidup membagi-bagikan sebagian besar dari kekayaan kepada anak-anaknya dengan bagian sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah, atau di Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan "*wasiat wajib*" dengan demikian pada waktu pewaris meninggal, kekayaan tinggal sedikit atau hampir habis, dalam kasus tersebut memang tidak terjadi penyimpangan, namun apakah penataan hukum Islam atau melaksanakan ajaran agama dengan semangat seperti itu sudah betul"

Wasiat khiyariyah yang terjadi di daerah khususnya di Desa Gondangmanis Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang merupakan salah satu bukti bahwa hal ini juga berlaku di masyarakat sebagai bentuk penerapan wasiat dari pewaris. Dimana pewaris memberikan harta tinggalannya melebihi lebih dari 1/3 harta warisan sebagaimana ketentuan dalam islam. Hal ini menurut penyusun menarik untuk diteliti mengingat hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada pembahasan terkait dengan masalah pelaksanaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penulis langsung terjun kemasyarakat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, pendekatan tersebut menekankan subyektivitas pengalaman manusia sebagai data ilmiah, sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan dari perspektif

⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 16

⁹ A. Djazuli, *Ilmu Ush Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 27

¹⁰ Juhaya S. Praja, *op. cit.*, hlm. 83.

peserta riset.¹¹ Adapun penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah penarikan kesimpulan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti antara fenomena yang diteliti.

Kemudian, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹² yaitu studi sistematis, melalui interaksi jangka cukup panjang dan pengamatan, dari kehidupan masyarakat di kawasan tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gondang Manis Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

Tujuan utama penelitian lapangan adalah untuk memahami budaya dan pengalaman para tokoh masyarakat tentang pemberian denda dalam wasiat wajibah, yang mana tokoh agama tersebut telah memiliki pengaruh emosional serta spiritual dalam masyarakat. Dengan cara berinteraksi dan mengamati langsung terhadap mereka.

Peneliti kualitatif menjelaskan detail desain penelitian (misal, pendekatan interpretif, kuasi kualitatif), paradigma penelitian (misal, paradigma naratif dengan partisipan tunggal, paradigma fenomenologi dengan beberapa partisipan yang memiliki, terlibat, berada dalam atau memiliki pengalaman yang sama), prosedur penelitian, partisipan penelitian (misal memilih partisipan dengan menggunakan perspektif emic), metode pengumpulan data (misal, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi), keterpercayaan penelitian kualitatif, peran peneliti dalam penelitian kualitatif, dan analisis data kualitatif (misal analisis data naratif, analisis data fenomenologi).

Library researcher menjelaskan detail desain penelitian, definisi istilah secara ringkas, padat dan terarah, deskripsi sumber referensi utama kajian, dan pendekatan kajian. Peneliti kuantitatif menjelaskan detail desain penelitian, waktu, populasi, sampel dan teknik sampling, variabel-variabel penelitian (variabel independen X, variabel dependen Y, variabel pemoderator Z, variabel mediasi Z, dll), alat ukur yang dikembangkan atau digunakan, informasi tentang validitas dan reliabilitas alat ukur berikut sebuah contoh butir alat ukur (pernyataan dalam kuesioner), dan analisis data yang digunakan (misal, analisis regresi ganda, analisis regresi moderat, analisis jalur regresi, analisis regresi stepwise, analisis varians, uji-t, Structural Equation Modelling/ SEM, dll) untuk menguji hipotesis.

Eksperimenter menjelaskan detail desain eksperimen (misal kuasi eksperimen, *true* eksperimen, pre-test–post test), peserta eksperimen, perlakuan yang diberikan, kondisi-kondisi yang dikontrol dalam eksperimen, alat pengumpul data, ukur yang digunakan (misal kuesioner, check-list, observasi dan catatan hasil observasi, dll), informasi tentang validitas dan reliabilitas alat ukur berikut sebuah contoh butir alat ukur (pernyataan dalam kuesioner), dan analisis data yang digunakan (misal, analisis varians, uji-t, dll) untuk menguji hipotesis.

PEMBAHASAN

Wasiat berasal dari bahasa arab *al-waṣḥiyah* (jama'nya *waṣḥaya*), secara *harfiyah* antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Ulama' fiqih mendefinisikan wasiat dengan "penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat."¹³

Eman Suparman dalam bukunya berkomentar bahwa wasiat wajibah adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan wasiat (*waṣḥiyah*) itu diambil dari kata *waṣḥaitu asy-syaia, ushihi* artinya *aūṣhaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muṣḥi* (orang yang berwasiat) adalah

¹¹ Dorothy Young Brockopp and Marie T. Hastings-Tolsma, *Fundamentals Of Nursing Research*. (Sudbury USA: Jones and Bartlett) h. 333

¹² Carol A. Bailey, *A Guide to Qualitative Field Research*, (Singapore: SAGE Publication, 2018) Chapter 1

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Enşiklopedi Hukum İslam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1, hlm. 1926.

¹⁴ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1991), hlm. 37.

orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.¹⁵ Ada yang menerangkan bahwa kata wasiat berasal dari kata “Wasiat” yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan.¹⁶ Wasiat secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.¹⁷ Secara terminologi atau istilah para ahli fiqih, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati.¹⁸ Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.¹⁹

Menurut pendapat Jumhur Fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karena tidak ada dalam syariat Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²⁰

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehnya dalam syariat Islam. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru'*). Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain. Dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.²¹

Dalam bahasa Indonesia, wasiat ialah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya); Wasiat di bawah tangan, wasiat yang dibuat sendiri tidak di muka notaris kepada seorang ahli waris untuk mewarisi sebagian atau seluruh warisan; wasiat hukum, wasiat yang dibuat di muka notaris dan diumumkan setelah si pembuat meninggal dunia; wasiat rahasia, wasiat yang ditaruh dalam sampul tertutup dan disimpan oleh notaries (dikuatkan dalam bentuk akta dengan disaksikan empat orang).²² Jadi, yang diwasiatkan itu dapat berupa materi (harta benda) dan dapat pula dalam arti immateri dari seseorang yang akan dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.²³

Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun.²⁴

Wasiat *ikhtiyariyyah* adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat. Wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan *tasharruf* lainnya baik jual-beli, hibah, atau yang sejenisnya. Maka tidak sah wasiat yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa dan orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal-hal ini menghilangkan unsur kerelaan sedang unsur kerelaan merupakan unsur yang wajib dalam segala akad kepemilikan. Ini adalah pendapat dari jumhur fuqaha dan imam-imam

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 230.

¹⁶ DEPAG RI, *Ilmu Fiqih* 3, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), cet 2, hlm. 181.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154-155.

¹⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 545

¹⁹ Sayyid Sabiq, op. cit., hlm 230

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010), hlm. 261.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lintera Basritama, 2001), hlm. 504.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 362

²³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 161

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit, hlm.. 273

madzhab.²⁵

Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan umat Islam untuk mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang-hutang daripada mempusakakan harta peninggalannya.²⁶

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan ikhtiyariyah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri, dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.²⁷

Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia disebut dengan Ahkam al-Muamalat, di mana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hukum orang dan keluarga, hukum pidana Islam, hukum acara, hukum benda (*Ahkam al - Madaniyyat*) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara waris, perkara wakaf dan hukum- hukum wasiat.²⁸ Dalam Islam seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). Harta peninggalan dari yang meninggal, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.²⁹

Dalam agama islam, kata wasiat berhubungan dengan seseorang yang sudah meninggal berhubungan dengan peninggalan, baik itu pembagian harta maupun pesan dari orang yang meninggal bagi para ahli waris. Wasiat sendiri memiliki banyak sekali arti, hal ini tergantung sudut penilaian para penafsir serta gandingan *lafadz* yang digunakannya.

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan.³⁰ Dalam hukum Islam, bahwa wasiat merupakan suatu tindakan oleh seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu secara sukarela tanpa imbalan namun pelaksanaannya setelah kematiannya. Hal yang perlu digaris bawahi dari definisi ini ialah bahwa wasiat dalam definisi *fiqih* klasik dipahami sebagai suatu pemberian seseorang secara sukarela (*tabarru*) yang kepemilikannya kepada orang lain setelah kematian, dan jumhur ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh.³¹

Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat ikhtiyariyah dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Wasiat ikhtiyariyyah adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat. Wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan *tasharruf* lainnya baik jual-beli, hibah, atau yang sejenisnya. Maka tidak sah wasiat yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa dan orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal-hal ini menghilangkan unsur kerelaan sedang unsur kerelaan merupakan unsur yang wajib dalam segala akad kepemilikan. Ini adalah pendapat dari jumhur fuqaha dan imam-imam madzhab.³² Meskipun itu berupa wasiat yang bersifat hutang, seperti wasiat untuk membayar fidyah puasa dan solat. Wasiat wajibah lebih diutamakan dari wasiat ikhtiyariyyah, karena dalam wasiat wajibah terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.

Bagi seseorang yang meninggal dunia, ia akan meninggalkan warisan baik berupa harta benda ataupun pesan. Bagi masyarakat Jawa umumnya mempunyai peninggalan berupa tanah, entah sedikit ataupun banyak tergantung harta yang dimilikinya.

Pengaplikasian wasiat wajibah di Desa Gondangmanis Kecamatan Bandarkedungmulyo

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *opcit*, hal 171

²⁶ Fatchur Rahman, *Fiqih Waris*, (Bandung: PT. Alma"rif Bandung, 1975), h. 52

²⁷ Fatchur Rahman, *Fiqih Waris*, (Bandung: PT. Alma"rif Bandung, 1975), h. 62

²⁸ Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2

²⁹ Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FHUJB, 2010), hlm. 12

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 7.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 514.

³² Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalam al- Tayyib, 2001, hlm. 171

identik atau kerap kali berhubungan dengan tanah yang merupakan tinggalan dari pewaris. Dalam hal ini mereka menggunakan ukuran yang berlaku di tanah Jawa umumnya, yaitu *ru*, *bahu* dan sebagainya. Disamping juga menggunakan istilah *sak pikul* dan *sakgendhong* ketika pembagiannya yang telah disepakati bersama.

Ketika wasiat Iktiyariyah dilaksanakan mereka yang termasuk ahli waris berkumpul dan membahas jumlah yang akan dibagi serta siapa saja yang berhak akan wasiat wajibah itu dengan didampingi seorang yang mereka *tuakan*.

Banyaknya daerah di Indonesia, membuat satuan luas tanah pun beragam. Selain menganut standar internasional, Indonesia juga masih menerapkan satuan ukuran tanahnya sendiri.

Satuan ini terutama dipakai untuk mengestimasi hasil atau produksi hasil tanaman pangan, seperti padi atau kedelai. Pada suatu lahan diberi batas yang dinamakan "*petak ubinan*" (berukuran satu ubin). Hasil panen untuk petak ini diukur terlebih dahulu sebelum dicampur dengan hasil panen yang lain. Hasil pengukuran ini lalu dikonversi menjadi hasil per hektare. Satuan ini sampai saat ini masih dijadikan rujukan dalam proses jual-beli lahan atau tanah, baik di sawah maupun pekarangan. Pada umumnya rujukan ini dipakai oleh sebagian besar masyarakat perdesaan.³³

Berikut beberapa istilah satuan tanah yang dikenal di sejumlah daerah Tanah Air:

Nama	Satuan Ukuran
Ubin / ru (Jateng) / tumbak (Jabar)	$\pm 14,1 \text{ m}^2$
Bahu (bau, bouw)	$500 \text{ ubin} = \pm 031 \text{ m}^2$
Lupit	$250 \text{ ru/ubin} = 3.570 \text{ m}^2$
Iring	$125 \text{ ru/ubin} = 1.785 \text{ m}^2$
Paron	$62,5 \text{ ru/ubin} = \pm 893 \text{ m}^2$
Prowolon	$31,25 \text{ ru/ubin} = \pm 446 \text{ m}^2$
Sangga	$5 \text{ ru/ubin} = 70 \text{ m}^2$
Kesuk (Jawa Mataraman)	bervariasi, dari 1000 m^2 hingga hektar
Rakit (Pantura Jawa)	1000 m^2
Anggar (Kalimantan Barat)	$1/33 \text{ hektar}$
Borong (Kalimantan Barat)	$1/6 \text{ hektar}$
Rantai (di perkebunan Sumatera)	$484 (22 \times 22) \text{ yard persegi} = \pm 405 \text{ m}^2$
Tampah	sekitar 6.750 m^2 sampai 7.680 m^2

Biasanya, orang menggunakan ubin sebagai sebutan ukuran sawah dalam bahasa Jawa. Ternyata ungkapan ini telah digunakan sejak zaman Hindia Belanda dan masih digunakan hingga sekarang. Beberapa hal yang sering dicari masyarakat mengenai satuan luas tanah di Indonesia: Satu (se) *Bau* Berapa meter? Satu (se) *bau* kurang lebih setara dengan $0,31 \text{ m}^2$ atau 500 ubin. *Bau* dalam konteks luas tanah dikenal juga dengan nama *bahu* atau *bouw*. Dalam Bahasa Belanda *bouw* memiliki arti garapan. Istilah ini lebih banyak dipakai di daerah Jawa; Ukuran Tanah 1 *Bata*, Ukuran *bata* merupakan nama lain dari *tumbak*. Itu berarti 1 *bata* setara dengan kurang lebih 14 m^2 ; Ukuran Tanah *Ru*, satuan ukuran *ru* adalah sinonim dari *bata/tumbak/ubin*. Berarti, 1 *ru* setara dengan kurang lebih 14 m^2 ; Ukuran Tanah 1 *Rante*, *Rante* atau rantai merupakan satuan ukuran tanah di wilayah Sumatera. Disebutkan bahwa ukuran *rante* setara dengan $\pm 405 \text{ m}^2$.³⁴

Sehubungan dengan wasiat wajibah, kemaslahatan akan dikemudian hari sangat mereka pegang ketika mengambil keputusan dalam hal ini, terutama pak Jaelani selaku anak laki-laki tertua dalam keluarga almarhum Mbah Nawawi. Beliau mengedepankan kebersamaan kelanjutan perseduluran, baginya "harta adalah titipan yang harus dipergunakan sesuai harapan dan keinginan orang tua mereka. Jangan sampai hanya karena gara-gara harta warisan persaudaraan mereka terpecah belah."³⁵

Maka almarhumah Maskanah tetap mendapatkan bagian separo dari bagian mereka, yaitu 11 *ru* karena mereka masing-masing mendapatkan bagian 22 *ru* dan bagian itu akan diberikan keponakan

³³ [https://id.wikipedia.org/wiki/Ubin_\(luas\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Ubin_(luas))

³⁴ <https://www.99.co/blog/indonesia/satuan-ukuran-tanah/>

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sholikin Tokoh Masyarakat Desa Gondangmanis

mereka (Kholisul Huda).³⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka salah satu keluarga di Desa Gondangmanis Kecamatan Bandarkedungmulyo menerapkannya. Hal ini dialami oleh Kholisul Hadi selaku cucu dari Maskanah yang meninggal ketika ia berusia balita, dan kedua orang tua Maskanah (Mbah Nawawi dan Mbah Ngatmirah) masih sehat.

Kholisul Hadi menerima bagian 11 *ru* dari harta tinggalan Mbah Nawawi dan Mbah Ngatmirah setelah para pakliknya yang masing-masing mendapatkan 22 *ru* bersepakat dengan memberikan bagian dari Maskanah sebagai saudara mereka. Meski Kholisul Hadi selaku cucu dari anak perempuan terhibab dengan adanya anak laki-laki dan kedua orang tuanya masih hidup ketika Ibunya meninggal dunia. Hal ini menurut kewarisan Sunni mengatakan ia (Kholisul hadi) terhibab. Dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris

Analisis Wasiat Ikhiyariyah dalam Maqashid Imam Al Syathibi

Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris.

Sayuti Thalib mengartikan ajaran dalam garis hukum:³⁷ Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki-laki mewaris dan menghibab sama seperti anak laki-laki; Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan mewaris dan menghibab sama seperti anak perempuan; Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak dapat mewaris jika ada anak laki-laki; Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang anak cucu laki-laki, maka anak perempuan tersebut mendapat ½ harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak laki-laki mendapat sisanya.

Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif adalah bahwa dalam hukum kewarisan Sunni yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis anak laki-laki., sedangkan cucu dari garis anak perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup., sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup.

Hazairin mengemukakan, Hukum Kewarisan Islam menganut sistem kewarisan bilateral dengan dasar penafsiran Al-Quran surat An-Nisa (4):11 yang menunjukkan anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya, ayah dan ibu mewaris dari anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan hak mewaris bagi orang laki-laki dan perempuan sama, artinya laki-laki ataupun perempuan dapat mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan. Al- Quran Surat An-Nisa (4):33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَ وَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبَهُمْ إِنَّ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyangkan sesuatu.”(Q.S. An-Nisaa (4) : 33).³⁸

Hazairin berpendapat, dari ayat tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai pergantian tempat ahli waris.³⁹ Menurut penafsiran Hazairin terhadap surat An-Nisa ayat 33 yang artinya:

³⁶Wawancara dengan Bapak Sholikin Tokoh Masyarakat Desa Gondangmanis

³⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 145- 146

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Bandung: CII Cordoba, 2020) hlm. 80

³⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1974 hlm. 27

“Dan untuk setiap orang, Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah/mak dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjianmu karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.”

Ayat Al-Quran tersebut mendasari adanya ahli waris pengganti, dalam ayat tersebut terdapat kata mawali. Maksud dari kata mawali tersebut adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris, adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.

Menurut Imam Al Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Al Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat*(primer), *hajiyyat*(skunder) dan *tahsinat*(tersier, mewah).

Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*) jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: Pertama, dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan; Kedua, dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini: Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat; Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad; Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum; Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman *qishash* dan *diyat*; Menjaga aqal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu; Menjaga aqal dari segi *al-'adam* misalnya had bagi peminum khamr; Menjaga *an-nasl* dari segi *al-wujud* misalnya nikah; Menjaga *an-nasl* dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*; Menjaga *al-mal* dari segi *al-wujud* misalnya jual-beli dan mencari rizki, dan; Menjaga *al-mal* dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri

Maqâshid alhâjiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.⁴⁰

Al-Syathibi hanya membuat dua kriteria atau persyaratan agar masalah *al-mursalahistislahiah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Pertama, masalah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, karena itu masalah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau yang berlawanan dengan dalil *syara'* yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, masalah seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus, jika dalil khusus yang menunjukkannya, maka menurut al-Syathibi termasuk kajian *qiyas*.⁴¹

Al-Syathibi mengemukakan bahwa masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan adalah sejalan dengan maksud *syara'* dan kemaslahtan itu tidak dibedakan antara kemaslahatan akhirat.⁴²

Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang

⁴⁰Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqâsid „Inda al- Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 117

⁴¹Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat*, Juz II (saudi:dar Ibn Afan, 1997) hlm. 345

⁴²Muhammad Khalid Mas`ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's life and Thought*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977) hlm. 149-150

digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewaris saja. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Al Syathibi membolehkan penggunaan metode *maslahat* sebagai dasar penetapan hukum Islam. Letak kelonggaran dari persyaratan yang dibuat al-Syathibi adalah membolehkan penggunaan metode *maslahat* untuk semua level keperluan manusia, baik *al-daruriyyat*, *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* sepanjang kemaslahatan yang ditetapkan sejalan dengan syara', yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah dan *ijma'*.⁴³ Termasuk cucu pewaris sebagai pengganti bagi pewaris yang meninggal lebih dulu. Dengan mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), yang dalam hal ini perpecahan dalam persaudaran di dunia.

Peneliti membahas hasil-hasil penelitian dengan interpretasi-interpretasi yang lebih luas. Peneliti membahas perbedaan dan kesamaan temuan-temuan penelitiannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti secara teoritis maupun empiris menjelaskan signifikansi atau relevansi temuan-temuan penelitiannya dengan konteks permasalahan yang dibahas sebelumnya, dan konteks pemanfaatan temuan-temuan penelitian dalam penerapan ke depan. Signifikansi dan relevansi dengan konteks dijelaskan dalam bentuk implikasi teoritis maupun implikasi praktis.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Desa Gondangmanis Kecamatan Bandarkedungmulyo dilaksanakan atas dasar *maslahat maslahat*. Sebagaimana perspektif *maqashid* Imam Al Syathibi yaitu *Maqashid Daruriyat* yaitu harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Menurutny bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia atau akhirat semata. Di samping itu ketentuan wasiat wajibah untuk bagi keturunan anak pewaris (cucu).mengandung *maslahat* yang sesuai dengan keinginan syara' dalam bentuk pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan juga jiwa (*hifz al-nafs*) bagi keturunan anak pewaris (cucu). Ketentuan ini juga dengan prinsip umum *nash* pendapat ulama yang membolehkan wasiat bagi keturunan anak pewaris (cucu). Sepanjang dilakukan secara ma'ruf dalam batas sepertiga serta tidak mengabaikan ahli waris dan kerabat.

Meski terkadang pihak yang seharusnya menerima bagian wasiat iktiyariyah, tidak begitu memperhatikan dalam hal ini, mereka beranggapan jika untuk hal-hal itu di anggap sebagai amal orangtuanya yang pada nanti akan menjadi amal akhirat bagi mereka. Tetapi kesadaran dari beberapa kerabat yang mengingatkan menunjuk bagi mereka sebuah amanat haruslah disampaikan. Adapun waktu pelaksanaannya diserahkan kepada yang bersangkutan yang telah disepakati bersama. Disamping itu para pelaku wasiat wajibah menyadari adapun tujuan utama dari pada wasiat itu sendiri adalah penyampaian kebaikan dunianya si pewasiat agar menjadi awal kebaikan dunianya dan menjadi tangga amal kebaikan bagi akhiratnya kelak. Dan hal ini akan mereka lakukan seandainya hal ini mereka alami sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Ush Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* Jakarta: Prenada Media, 2005
Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqh*, (Mesir : Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar tt
Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Mazahibi al-arba'ah*.tt
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Preesindo, 2004
Abi Yahya Zakaria Al-Anshory, *FathAl-Wahhab*, Beirut, Dar Al-Fikr: tt
Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore : Islamic Publication, 1975

⁴³Munadi Usman, *Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* ISSN 1829-6505 E- ISSN 26549042 vol. 18, No. 1. 2019 p. 1-232 Available online at <http://www.istinbath.or.id>

At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah
Volume 11 Nomor 2, September Tahun 2023

ISSN (Cetak) : 2089-7723
ISSN (Online) : 2503-1929

Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāshid „Inda al- Imâm al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Ahmad Baba al-Tanbakti, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj*, Tripoli: Daar al-Katib, 2000

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāshid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010

Asyhari dkk. *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: El-Hamra Press. 2003

Bismar Siregar, *Perkawanin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa* Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985.